

JADWAL KAMPANYE

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 13/Kpts/KPU Kota-011329166/2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62 / Kpts / KPU - Prov - 011 / III / 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 13/Kpts/KPU Kota-011329166/2014 diatur tentang :

Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2014.
-Lampiran 1 Halaman